BUKU PANDUAN E-COURT BANDING

The Electronic Justice System

PENGADILAN NEGERI BANTUL

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan dan kesabaran sehingga e-Book Panduan Penggunaan Aplikasi e-Court pada Perkara Banding Perdata akhirnya dapat diselesaikan.

Panduan ini dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dari Pengadilan Negeri Bantul Kelas I A melalui pelayanan publik pada Kepaniteraan Perdata, khususnya di bidang Upaya Hukum Banding e-Court. Panduan Penggunaan Aplikasi e-Court pada Perkara Banding Perdata ini berisi mengenai tata cara proses persidangan banding secara elektronik, yang disusun secara terstruktur untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I A Bapak Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H., Wakil Ketua Bapak Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., Panitera Ibu Diah Purwadani, S.H.,M.H., Panitera Muda Perdata Ibu Retno Prabandari S.H.,M.Kn., beserta seluruh jajaran Hakim, Kepaniteraan, dan Kepegawaian Pengadilan Negeri Bantul Kelas I A, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu penyusunan panduan ini. Akhirnya semoga panduan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas mengenai penggunaan aplikasi e-Court banding.

Bantul, 24 Maret 2025
Petugas Upaya Hukum Perdata
Pengadilan Negeri Bantul

M. Reza Januar Prasetya, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
PENGAJUAN/ PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING 1
1. PENDAFTARAN BANDING ADVOKAT (PENGGUNA TERDAFTAR) 1
2. PENDAFTARAN BANDING PENGGUNA LAIN 14
PROSES PERSIDANGAN UPAYA HUKUM BANDING E-COURT 23
1. Melihat dan Menerima Pemberitahuan Akta Banding 23
2. Penyampaian Memori Banding 24
3. Penyampaian Kontra Memori Banding 26
4. Pelaksanaan Inzage (Pemeriksaan Berkas) 27
5. Pengiriman Berkas Banding 27
PUTUSAN TINGKAT BANDING 29
1. Pemberitahuan Putusan Banding 29
2. Salinan Putusan Banding 29
3. Penghitungan BHT dan Pengajuan Permohonan Kasasi 30
LAMPIRAN 31
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 31
SK KMA Nomor 271 / KMA / SK / XII / 2019 49

PENGAJUAN/ PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

PENGAJUAN/ PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

1. PENDAFTARAN BANDING ADVOKAT (PENGGUNA TERDAFTAR)

1.1. Masuk Ke Halaman Website e-Court

Masuk ke halaman e-Court dengan mengetik alamat https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan memilih tombol login pada halaman tersebut.

Gambar 1 Halaman Awal Website e-Court

Masuk menggunakan akun advokat yang telah terdaftar e-Court (Pengguna Terdaftar) dengan memasukkan email dan password. Pastikan telah memiliki akun e-Court advokat (Pengguna Terdaftar) yang telah terdaftar.

Gambar 2 Halaman Login e-Court

Setelah berhasil masuk, maka akan keluar tampilan dashboard e-Court untuk Pengguna Terdaftar.

Gambar 3 Tampilan Dashboard e-Court

1.2. Menu Akun e-Court Advokat (Pengguna Terdaftar)

Pilih Menu – Pendaftaran Upaya Hukum – Banding Online

Gambar 4 Tampilan Menu e-Court

1.3. Menambahkan Perkara Banding

Pilih tombol "Tambah Banding" di bagian atas sebelah kiri halaman e-Court.

Gambar 5 Tampilan Menu Penambahan Perkara Banding

Kemudian memilih Pengadilan Tingkat Pertama pada perkara banding yang ingin ditambahkan. Ketik nama kota tempat pengadilan berasal sehingga memudahkan pencarian.

Gambar 6 Pemilihan Pengadilan Tingkat Pertama pada Perkara yang Diajukan Banding

1.4. Pengisian Formulir Upaya Hukum Banding Online

Setelah pemilihan Pengadilan Tingkat pertama kemudian akan muncul tampilan perkara tingkat pertama yang dapat diajukan banding. Jika Advokat merupakan Kuasa pada perkara tingkat pertama, maka daftar perkara akan langsung muncul. Jika Advokat merupakan Kuasa baru, maka dapat datang langsung ke Petugas e-Court untuk menambahkan sebagai Kuasa dengan membawa Surat Kuasa dan alamat email akun e-Court yang akan ditambahkan. Harap dilihat kembali batas pengajuan Upaya Hukum Banding yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan putusan perkara tingkat pertama.

Gambar 7 Daftar Perkara yang Dapat Diajukan Banding

Melanjutkan pendaftaran pada halaman rincian perkara dengan memilih tombol “Daftar”

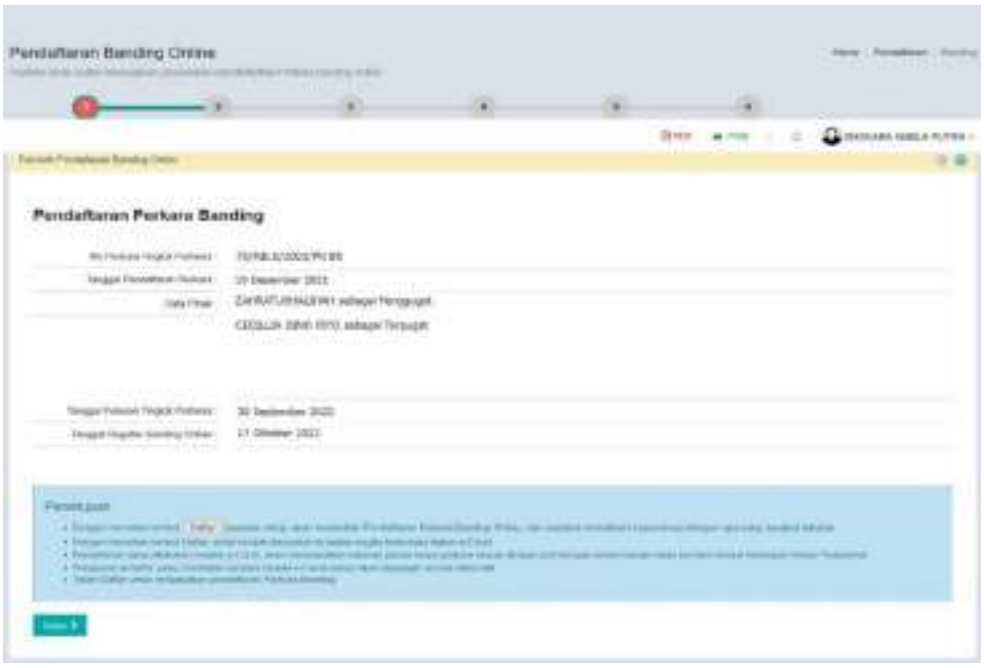

Gambar 8 Tampilan Rincian Perkara Tingkat Pertama

Melakukan upload Surat Kuasa pada halaman formulir pendaftaran banding. Klik tombol "Upload Surat Kuasa" yang berada disebelah kanan bawah.

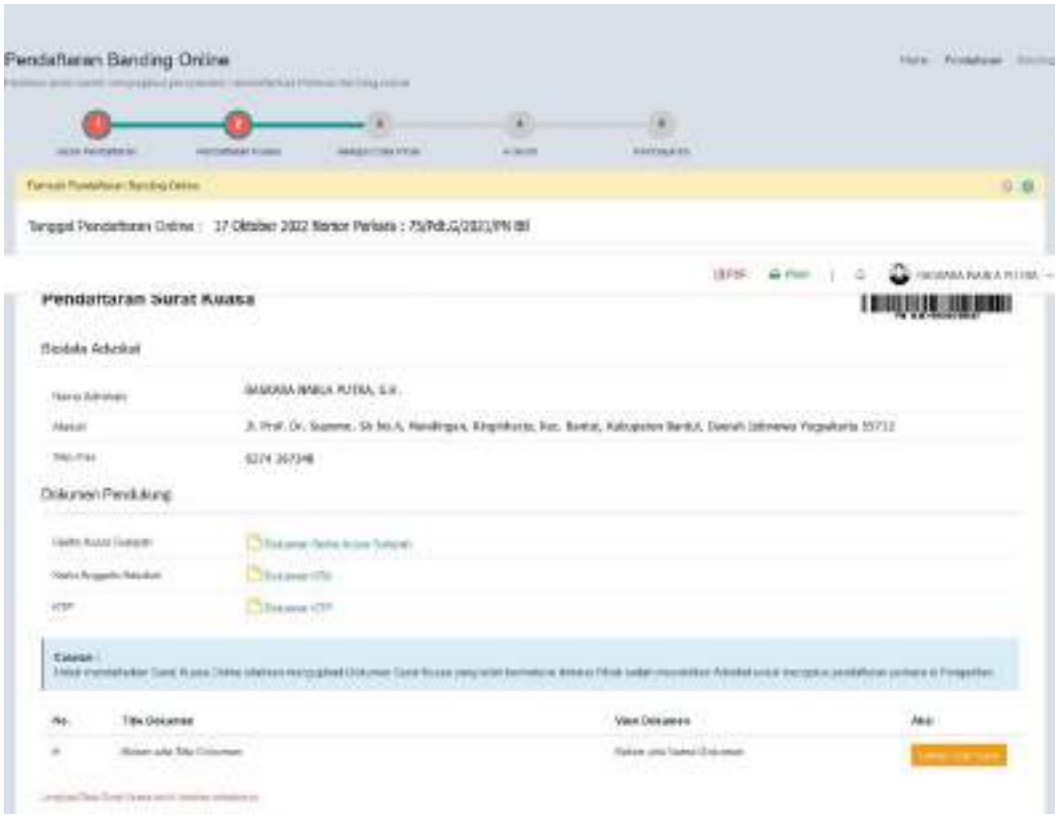

Gambar 9 Tampilan Formulir Pendaftaran Banding

Upload dokumen Surat Kuasa Asli yang telah ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa. Pastikan dokumen tersebut memiliki format jpg atau pdf.

Gambar 10 Tampilan Upload Surat Kuasa

Setelah Surat Kuasa berhasil diunggah maka tampilan halaman e-Court akan berbentuk seperti gambar di bawah. Jika sudah, lalu pilih tombol "Lanjut Pilih Pihak" untuk memilih pihak yang diwakilkan.

Gambar 11 Tampilan Setelah Proses Upload Surat Kuasa

Pilih tombol “Tambah Pemohon” yang berada di bagian atas kiri.

Gambar 12 Tampilan Pendaftaran Pihak Permohonan Banding

Akan muncul pihak-pihak yang berperkara, baik Penggugat, Tergugat, dan/ atau Turut Tergugat. Pilih pihak yang diwakilkan sesuai dengan Surat Kuasa yang telah diunggah sebelumnya. Lalu pilih tombol “Simpan”.

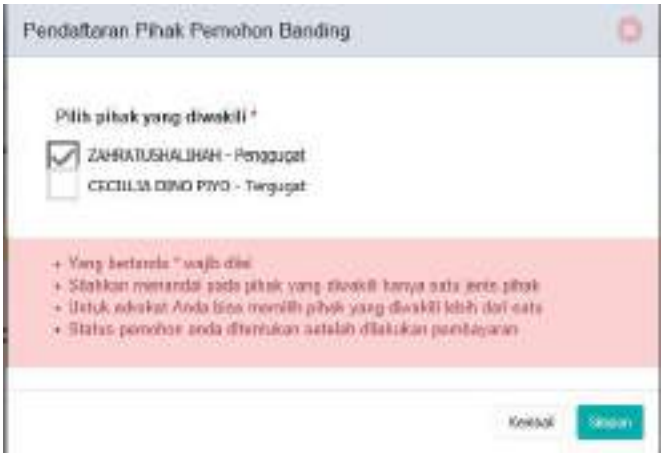

Gambar 13 Tampilan Pihak yang Diwakili

Setelah pihak yang diwakilkan berhasil disimpan, kemudian pilih tombol “Lanjut Perhitungan Skum” yang ada di bagian bawah.

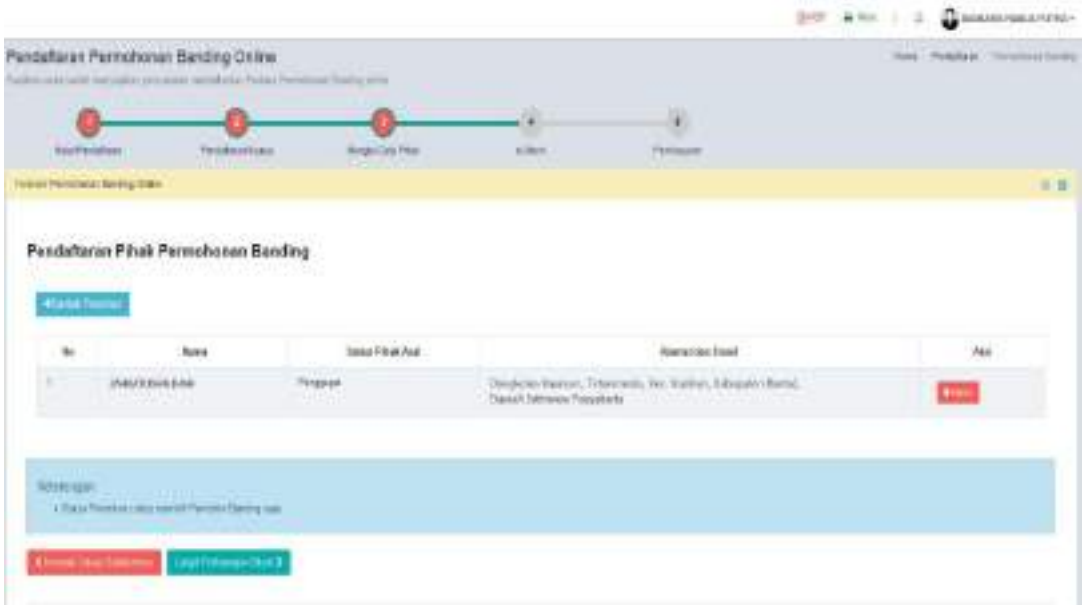

Gambar 14 Tampilan Jika Pihak Telah Berhasil Dipilih

Tampilan halaman e-Court akan berubah menjadi halaman disclaimer dimana pemohon harus menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dan melakukan pembayaran sebelum batas waktu. Pilih tombol “Setuju” dan pilih tombol “Lanjut” untuk melanjutkan.

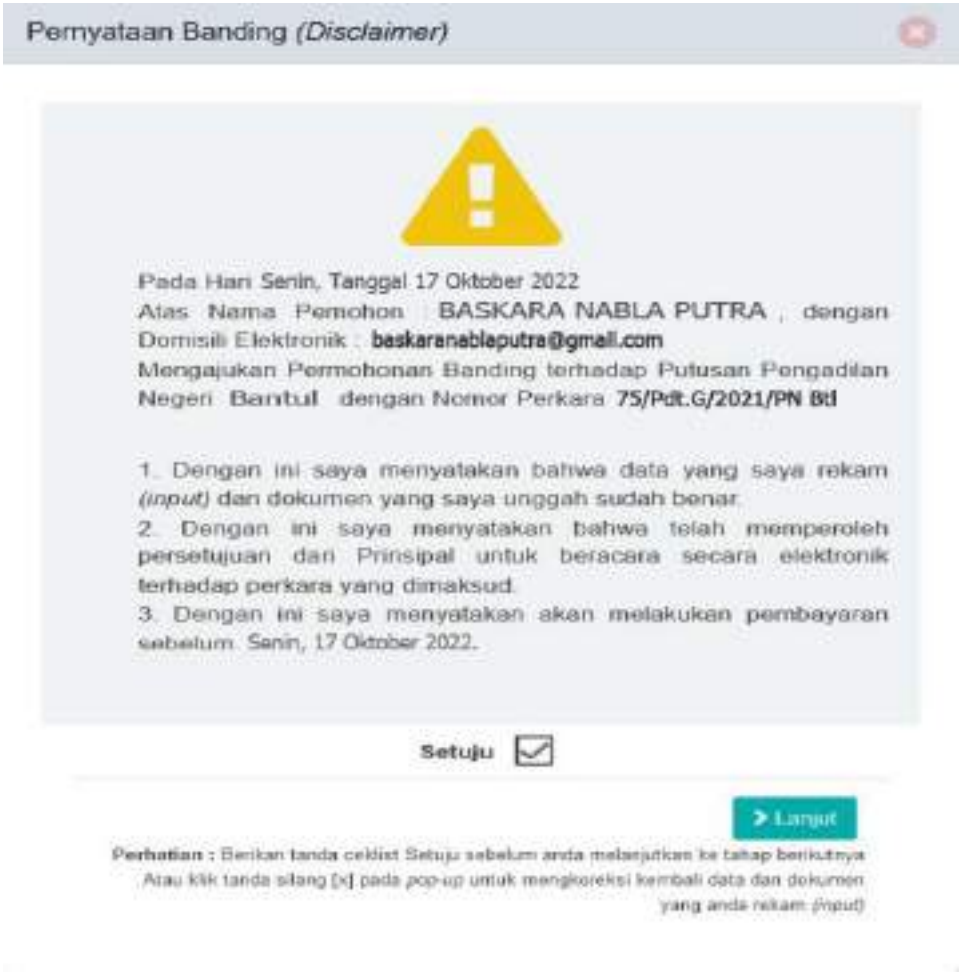

Gambar 15 Tampilan Disclaimer

1.5. Proses Pembayaran Panjar Perkara Banding

Setelah itu akan muncul komponen biaya banding yang akan mempengaruhi nilai biaya banding yang harus dibayar. Pilih tombol "Tutup".

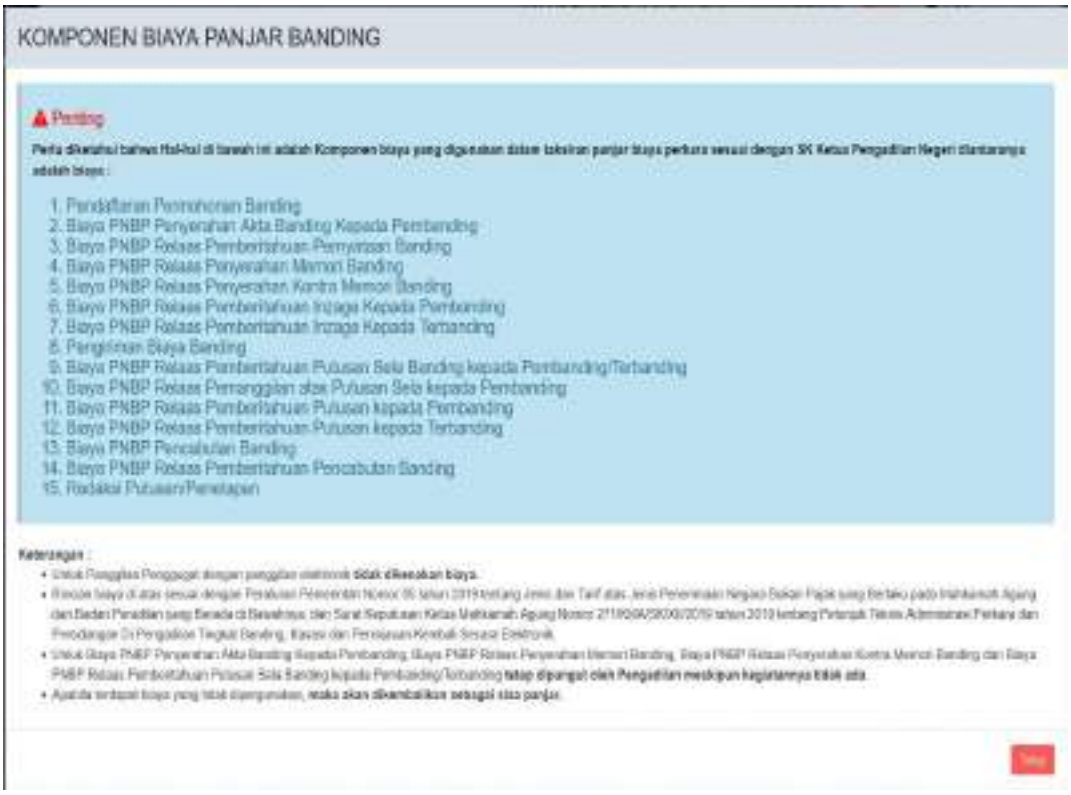

Gambar 16 Komponen Biaya Panjar Banding

Selanjutnya akan muncul rincian biaya panjar perkara banding dengan nilai total yang harus dibayarkan. Pilih tombol “Lanjut Pembayaran” untuk melanjutkan.

Gambar 17 Rincian Biaya Panjar Banding

Kemudian akan muncul tampilan yang berisi batas waktu pembayaran SKUM, jumlah biaya yang dibayarkan, dan nomor Virtual Account yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Untuk memudahkan pembayaran dapat dilakukan screenshot pada halaman tersebut atau membuka email untuk melihat notifikasi dan invoice biaya panjar banding. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank yang tertera dengan

mobile banking, ATM, dan/ atau datang langsung ke teller bank. Pilih tombol “Selesai” untuk melanjutkan.

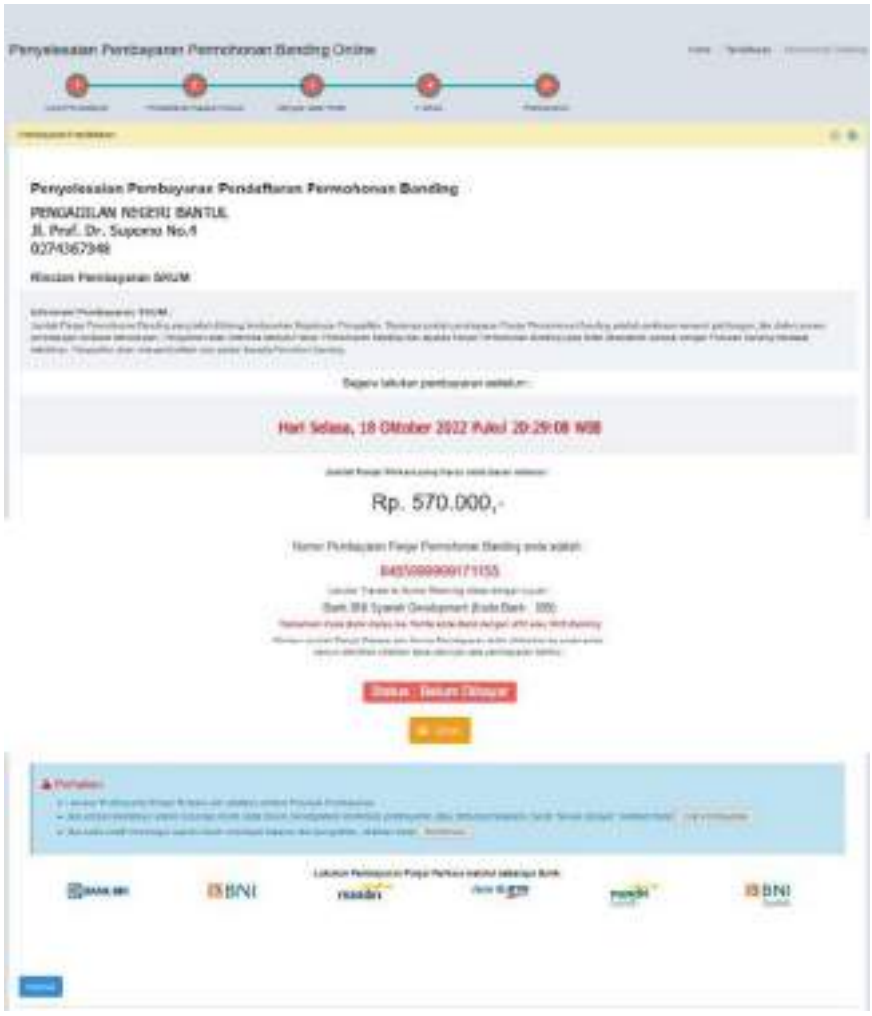

Gambar 18 Invoice Biaya Panjar Banding

Pembayaran akan terverifikasi secara otomatis oleh sistem. Namun jika terdapat kendala, proses verifikasi dapat dilakukan secara manual dengan mengunggah bukti pembayaran SKUM dan mengisi data lain.

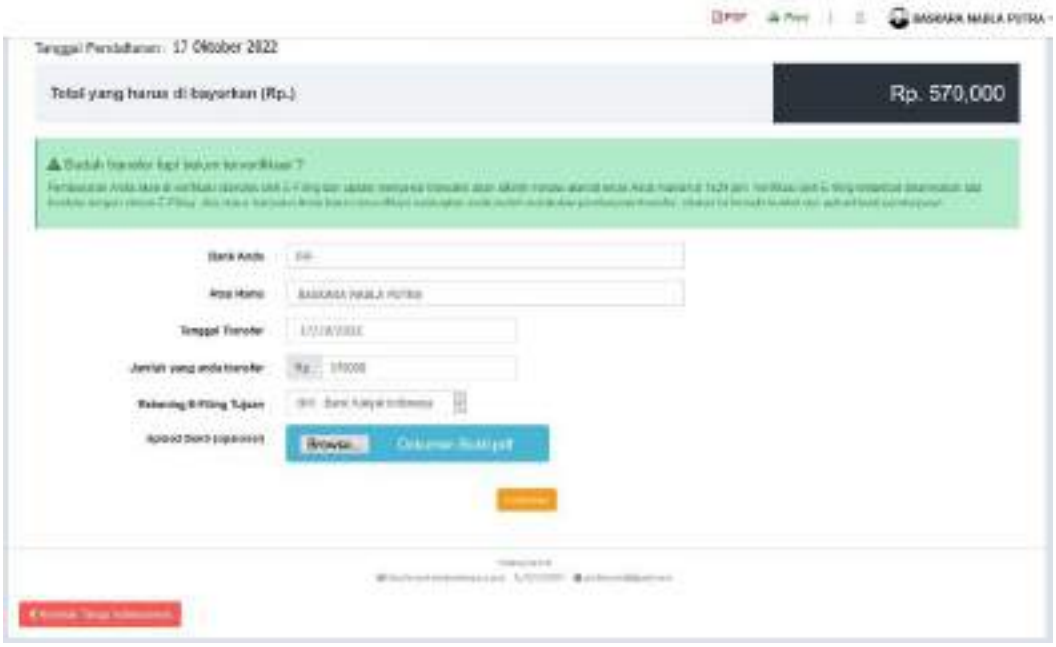

Gambar 19 Konfirmasi Pembayaran Manual

2. PENDAFTARAN BANDING PENGGUNA LAIN

2.1. Masuk Ke Halaman Website e-Court

Tata cara pendaftaran perkara banding untuk Pengguna Lain tidak jauh berbeda dengan Pengguna Terdaftar. Yang pertama adalah dengan masuk ke halaman e-Court dengan mengetik alamat https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan memilih tombol login pada halaman tersebut.

Gambar 20 Halaman Awal Website e-Court

Masuk menggunakan akun Pengguna Lain yang telah terdaftar e-Court dengan memasukkan email dan password. Email yang digunakan adalah email yang terdaftar pada perkara tingkat pertama saat persetujuan e-litigasi sehingga principal tidak perlu mendaftarkan/ membuat akun baru.

Gambar 21 Halaman Login e-Court

2.2. Menu Akun e-Court Pengguna Lain

Pilih Menu – Pendaftaran Upaya Hukum – Banding Online

Gambar 22 Tampilan Menu e-Court

2.3. Menambahkan Perkara Banding

Pilih tombol "Tambah Banding" di bagian atas sebelah kiri halaman e-Court.

Gambar 23 Tampilan Perkara Tingkat Pertama Pemilik Akun

2.4. Pengisian Formulir Upaya Hukum Banding Online

Setelah menambahkan banding kemudian akan muncul tampilan perkara tingkat pertama yang dapat diajukan banding. Harap dilihat kembali batas pengajuan Upaya Hukum Banding yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan putusan perkara tingkat pertama. Pilih tombol "LANJUT DAFTAR" untuk melanjutkan.

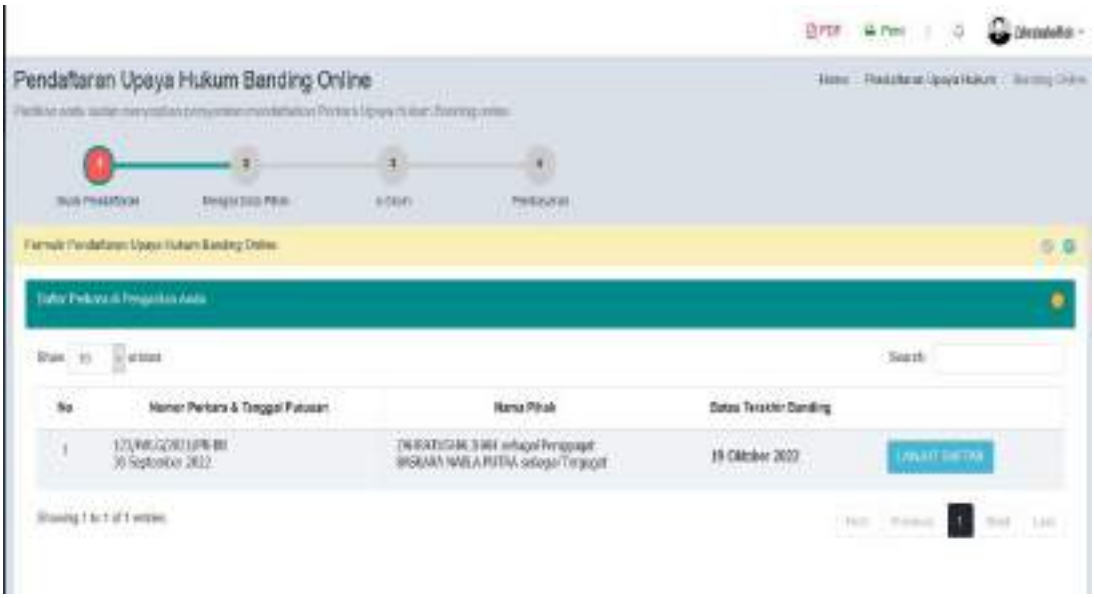

Gambar 24 Tampilan Perkara yang Dapat Diajukan Banding

Pilih tombol "Lanjut Perhitungan Skum" apabila data principal telah benar.

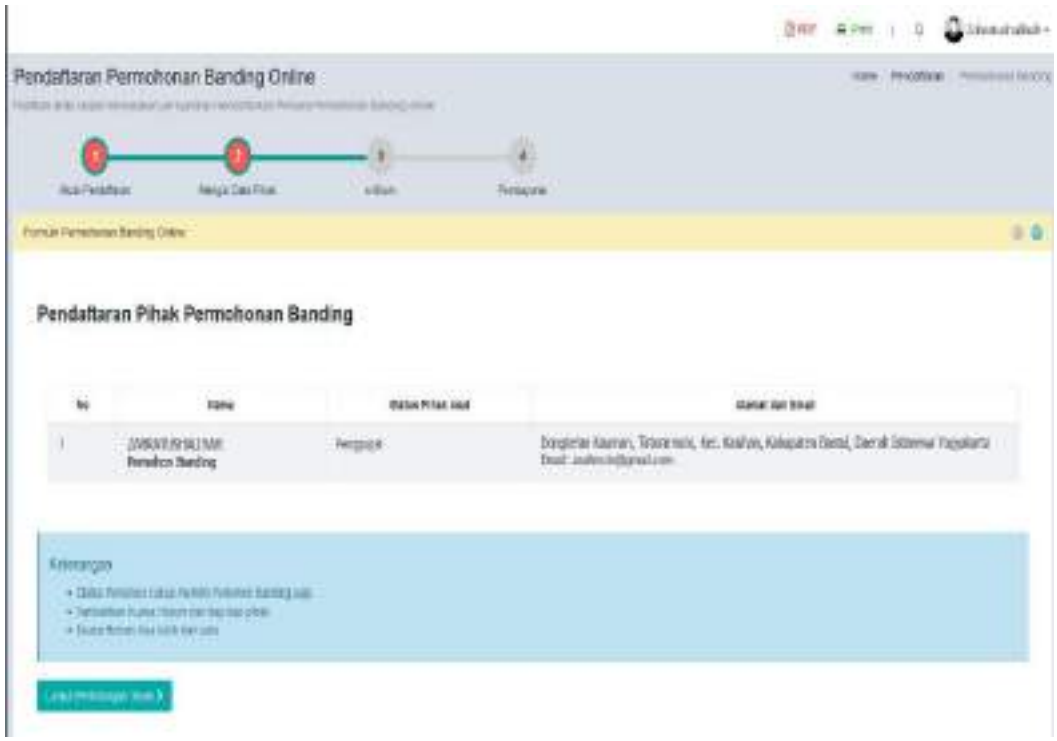

Gambar 25 Tampilan Data Pemohon Banding

Tampilan halaman e-Court akan berubah menjadi halaman disclaimer dimana pemohon harus menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dan melakukan pembayaran sebelum batas waktu. Pilih tombol “Setuju” dan pilih tombol “Lanjut” untuk melanjutkan.

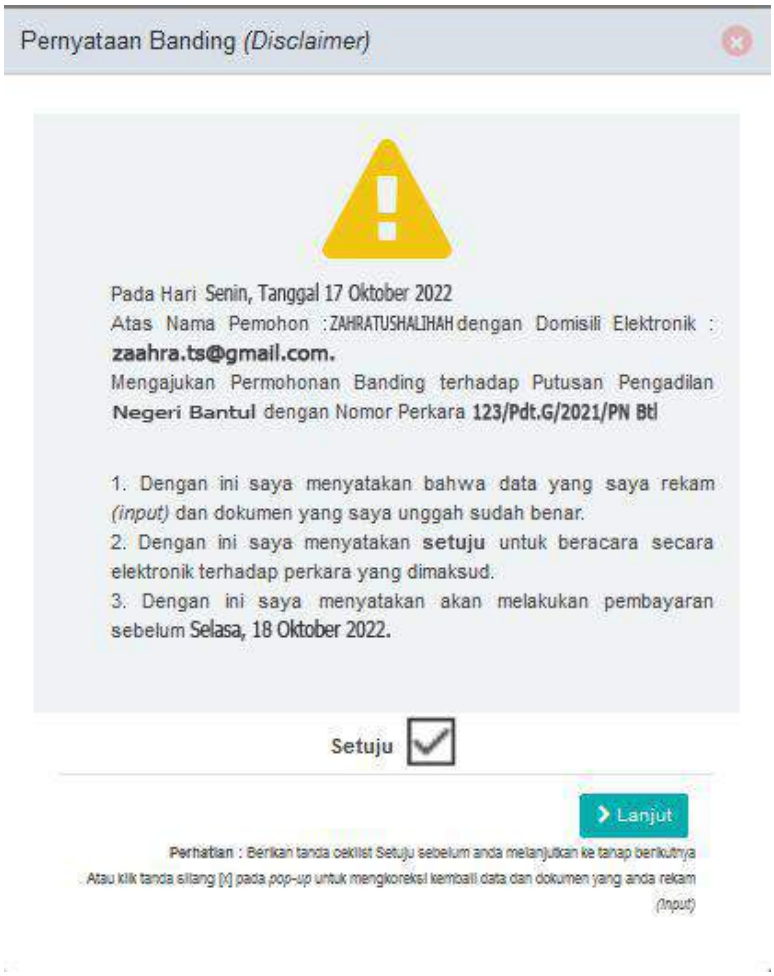

Gambar 26 Tampilan Disclaimer

Selanjutnya akan muncul rincian biaya panjar perkara banding dengan nilai total yang harus dibayarkan. Pilih tombol "Lanjut Pembayaran" untuk melanjutkan.

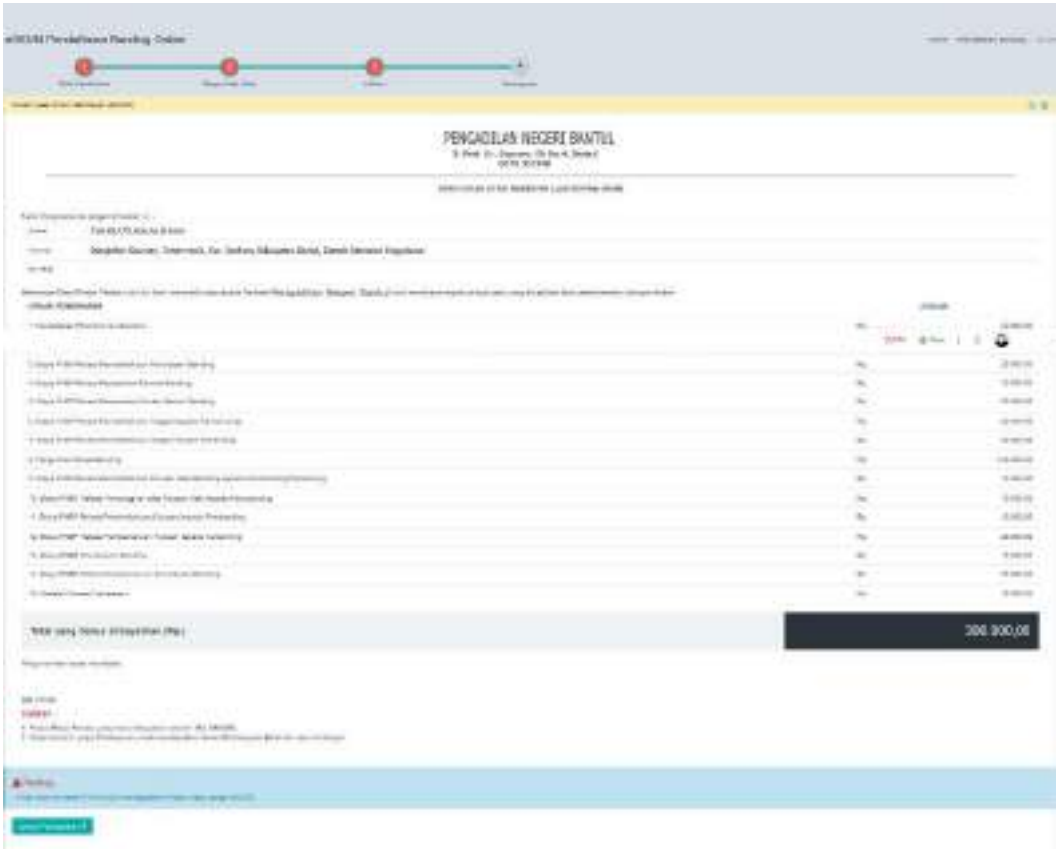

Gambar 27 Rincian Biaya Panjar Banding

Kemudian akan muncul tampilan yang berisi batas waktu pembayaran SKUM, jumlah biaya yang dibayarkan, dan nomor Virtual Account yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Untuk memudahkan pembayaran dapat dilakukan screenshot pada halaman tersebut atau membuka email untuk melihat notifikasi dan invoice biaya panjar banding. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank yang tertera dengan mobile banking, ATM, dan/ atau datang langsung ke teller bank. Pilih tombol “Selesai” untuk melanjutkan.

Gambar 28 Invoice Biaya Panjar Banding

Pembayaran akan terverifikasi secara otomatis oleh sistem. Namun jika terdapat kendala, proses verifikasi dapat dilakukan secara manual dengan mengunggah bukti pembayaran SKUM dan mengisi data lain.

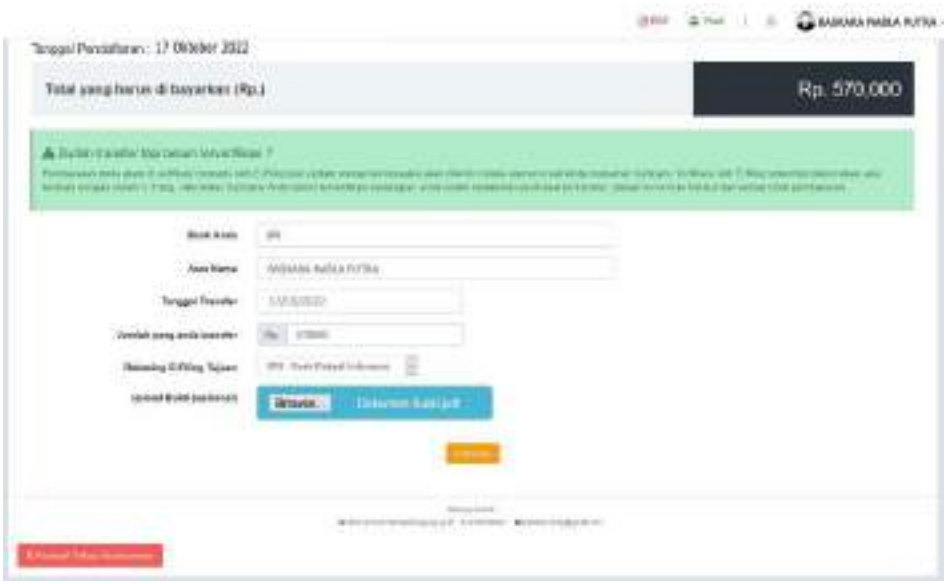

Gambar 29 Konfirmasi Pembayaran Manual

PROSES PERSIDANGAN
UPAYA HUKUM BANDING E-COURT

PROSES PERSIDANGAN UPAYA HUKUM BANDING E-COURT

Proses persidangan banding online tidak memerlukan kedatangan pihak/ advokat untuk menyerahkan dokumen fisik. Seluruh dokumen dan proses inzage akan dilakukan secara virtual dari halaman e-Court. Selain itu, tidak ada yang berbeda mengenai proses persidangan banding online antara Advokat (Pengguna Terdaftar) dan Pengguna Lain.

1. Melihat dan Menerima Pemberitahuan Akta Banding

Pemohon Banding tidak perlu menandatangani Akta Banding karena yang diperlukan hanya tanda tangan dari Panitera Pengadilan Tingkat Pertama. Untuk melihat Akta Banding pilih tombol “Lihat Akta Banding” sedangkan untuk mencabut Permohonan Banding dapat dilakukan dengan memilih tombol “Cabut Permohonan Banding”

Gambar 30 Informasi Data Permohonan Banding

Termohon dan/ atau Turut Termohon Banding akan mendapatkan pemberitahuan dari Juru Sita mengenai Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding. Setelah mendapatkan pemberitahuan, Termohon dan/ atau Turut Termohon Banding dapat melihat Akta Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.

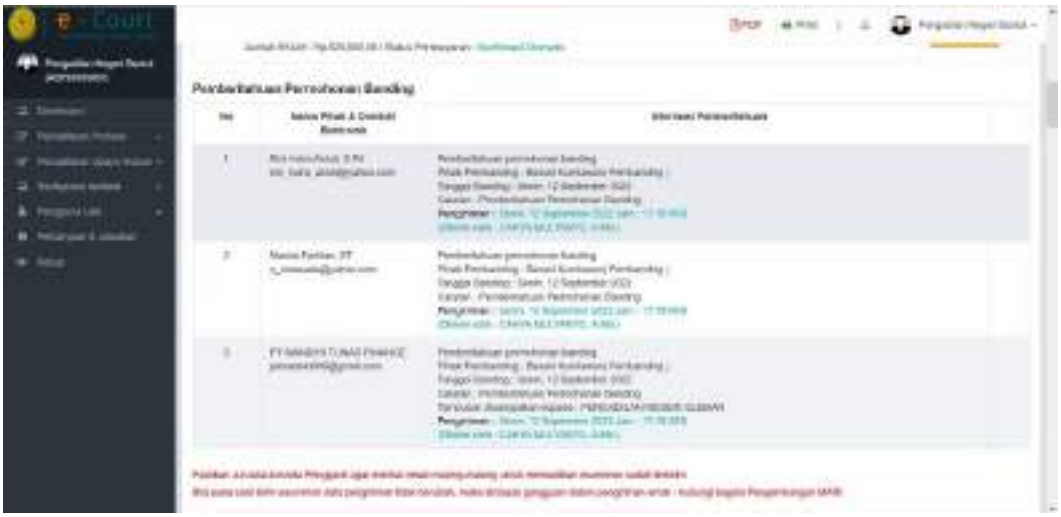

Gambar 31 Pemberitahuan Permohonan Banding

2. Penyampaian Memori Banding

Penyampaian Memori Banding tidak memerlukan penyerahan secara fisik ke Pengadilan, penyampaian hanya membutuhkan dokumen digital berformat pdf yang terdapat tanda tangan kuasa/ principal di dalamnya. Caranya adalah dengan memilih tombol “unggah” pada kolom penyampaian memori banding.

Gambar 32 Penyampaian Memori Banding

Setelah itu pilih tombol "browse" dan pilih file yang akan diunggah. Kemudian pilih tombol "simpan" untuk menyimpan.

Gambar 33 Memori Banding

Memori Banding akan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan.

Gambar 34 Memori Banding yang Telah Diverifikasi

3. Penyampaian Kontra Memori Banding

Sama seperti Memori Banding, Kontra Memori Banding hanya memerlukan dokumen digital berformat pdf yang telah terdapat tanda tangan. Termohon dan/ atau Turut Termohon Banding dapat melakukan pengunggahan dengan memilih tombol "unggah" pada kolom Penyampaian Kontra Memori Banding. Pilih file yang akan diunggah dan pilih tombol "simpan" untuk menyimpan.

Gambar 35 Kontra Memori Banding

Setelah melakukan pengunggahan, Panitera Pengadilan akan memverifikasi dokumen Kontra Memori Banding tersebut.

Gambar 36 Kontra Memori yang Telah Diverifikasi

4. Pelaksanaan Inzage (Pemeriksaan Berkas)

Para pihak diberi hak untuk memeriksa berkas perkara perdata pada tingkat pertama. Pemeriksaan berkas dilakukan melalui e-Court tanpa harus datang ke Pengadilan. Pemeriksaan berkas dapat dilakukan setelah mendapatkan pemberitahuan inzage dari Juru Sita dan hanya diberi waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan inzage.

Gambar 37 Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage

5. Pengiriman Berkas Banding

Pengiriman berkas hanya dilakukan oleh Petugas Pengadilan, yaitu maksimal 30 hari setelah Permohonan Banding sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Peradilan Mahkamah Agung. Perkara Banding e-Court tidak memerlukan dokumen fisik dan tanda terima dari setiap dokumen, sehingga para pihak wajib melakukan pengunggahan sebelum batas waktu pengiriman tersebut. Pengadilan Tingkat Pertama tidak melayani dan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dokumen banding.

Gambar 38 Pengiriman Berkas Banding

PUTUSAN TINGKAT BANDING

PUTUSAN TINGKAT BANDING

Upaya Hukum Banding akan menghasilkan produk berupa putusan banding yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi. Putusan Banding akan keluar kurang lebih 30 (tiga puluh) hari setelah pengiriman berkas banding.

1. Pemberitahuan Putusan Banding

Para pihak akan mendapatkan pemberitahuan mengenai putusan banding melalui Juru Sita.

Gambar 39 Pemberitahuan Putusan Banding

2. Salinan Putusan Banding

Salinan Putusan Banding tidak memerlukan tanda tangan karena sudah terdapat tanda tangan elektronik di dalamnya. Untuk mendapatkan salinan putusan banding, para pihak diminta untuk membayar PNBP yang tertera ke nomor Virtual Account yang terlampir.

Gambar 40 Invoice Salinan Putusan Banding

3. Penghitungan BHT dan Pengajuan Permohonan Kasasi

Persidangan elektronik melalui aplikasi e-Court saat ini baru tersedia pada tingkat pertama dan banding. Penghitungan BHT dan batas waktu pengajuan permohonan kasasi pada perkara banding akan menggunakan batas waktu 14 hari kalender sejak relaas pemberitahuan putusan banding. Jika permohonan kasasi dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan, maka petugas tidak dapat menerima permohonan kasasi tersebut.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019

SALINAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;

b. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;

c. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan, terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Mengingat : 1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52);

2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);

3. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
2. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.

3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.
4. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
5. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.
6. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
7. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu perkara.
9. Tergugat adalah termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara.
10. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Pasal 3

(1) Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.
(2) Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.

Pasal 4

Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.

BAB II

PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

(1) Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat di gunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
(2) Persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah:

a. kartu tanda penduduk;
b. kartu keanggotaan advokat; dan
c. berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.

(3) Persyaratan untuk pengguna lain adalah:
a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/ lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
b. kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
c. penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 6

(1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain berhak menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya.
(2) Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
(3) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara, persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan/atau ketentuan lain sebagai pelaksana peraturan ini.
(4) Syarat dan ketentuan terkait Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 7

(1) Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.

(2) Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang tidak dapat diverifikasi.

(3) Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa:
   a. teguran;
   b. penghentian hak akses sementara; dan
   c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

BAB III
ADMINISTRASI PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 9

(1) Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 10

(1) Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.
(2) Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.

Pasal 11

Penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Pasal 13

Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan ke tahap selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi.

Pasal 14

(1) Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait.
(3) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

BAB IV

PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15

(1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
   a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
   b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.

(2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.

Pasal 16

Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 17

(1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.

(2) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

BAB V

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.

Pasal 20

(1) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.
(2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.
(3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.
(4) Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik

Pasal 21

(1) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
(2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
(3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
(4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

(1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:
   a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
   b. setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.

(2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

(3) Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.

(4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Pasal 23

(1) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik.

(3) Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.

Pasal 24

(1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.

(2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan.

(3) Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 25

Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 26

(1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.

(2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

(3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

(4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

(5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

(6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 27

Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan.

(2) Kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.

BAB VI

TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 29

(1) Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.

(2) Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan.

(3) Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

buku register dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Panitera Pengganti melaksanakan proses minutasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan.
(2) Ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan maka:
   a. tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register dan jurnal keuangan perkara secara manual;
   b. harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; dan
   c. harus melakukan audit perkara secara periodik.
(2) Pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan.
(2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam format dokumen olah kata dan/atau format suara maupun video.
(3) Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti surat.

(4) Kepaniteraan Pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu.

Pasal 33

Ketua/Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Pasal 34

Mahkamah Agung menetapkan standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

(1) Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan, dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(2) Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini

Pasal 37

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 894

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH

SK KMA Nomor 271 / KMA / SK / XII / 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN
KEMBALI SECARA ELEKTRONIK

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memerlukan penjabaran dan petunjuk teknis yang lebih rinci untuk memudahkan pemahaman dalam memberikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali yang lebih efektif dan efisien;

b. bahwa untuk keseragaman pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali perlu dibuat petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan maupun petunjuk teknis terkait administrasi perkara pada pengadilan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 271/KMA/SK/XII/2019
TANGGAL : 31 Desember 2019

PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK

A. Ketentuan Umum

A.1. Definisi

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara selanjutnya disebut SIPP adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik.
2. Aplikasi *e-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
3. Upaya Hukum Secara Elektronik adalah pengajuan upaya hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempergunakan Aplikasi *e-Court*.
4. E-SKUM adalah Surat Kuasa Untuk Membayar berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*.

5. Panggilan Elektronik adalah dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak.
6. Pemberitahuan Elektronik adalah dokumen pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak.
7. E-Register adalah aplikasi pencatatan perkara secara elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
8. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
9. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
10. Pemohon adalah pemohon upaya hukum secara elektronik.
11. Hari adalah hari kerja.

A.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup upaya hukum yang dapat dimohonkan pada aplikasi *e-Court* meliputi:

a. banding;
b. kasasi; dan
c. peninjauan kembali.

A.3. Syarat

1. Pemohon yang dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik adalah Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain yang:

a. sejak tingkat pertama beracara secara elektronik; dan
b. telah mendapatkan salinan putusan elektronik dari aplikasi *e-Court*;

2. Pemohon mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam tenggang waktu sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Keputusan ini.

B. Biaya Upaya Hukum Secara Elektronik

1. Upaya hukum diterima dan diproses oleh pengadilan tingkat pertama setelah biaya perkara upaya hukum dibayar lunas oleh pemohon.
2. Biaya upaya hukum ditentukan oleh e-SKUM.
3. Pemohon membayarkan panjar biaya perkara upaya hukum secara elektronik sesuai prosedur dalam aplikasi *e-Court*.
4. Komponen panjar biaya upaya hukum secara elektronik meliputi:
   1) Biaya pendaftaran upaya hukum;
   2) Biaya proses;
   3) Biaya upaya hukum yang dikirim ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung;
   4) Pemberkasan perkara;
   5) Biaya transfer;
   6) PNBP pemberitahuan upaya hukum;
   7) PNBP penyerahan memori upaya hukum;
   8) PNBP penyerahan kontra memori upaya hukum;
   9) PNBP inzage;
   10) PNBP pemberitahuan putusan kepada para pihak;
   11) PNBP pencabutan upaya hukum.
5. Panjar biaya untuk angka 4 poin 9 dan 11 akan dikembalikan jika tidak digunakan.

C. Administrasi Upaya Hukum Secara Elektronik pada Pengadilan Tingkat Pertama

C.1. Pernyataan Upaya Hukum dan Pembayaran Secara Elektronik

1. Pemohon mengajukan pernyataan upaya hukum dan pembayaran melalui aplikasi *e-Court*.
2. Pernyataan upaya hukum ditindaklanjuti oleh pemohon dengan membayarkan biaya perkara sesuai dengan perhitungan e-SKUM pada aplikasi *e-Court*.

C.2. Administrasi Permohonan Banding

1. Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
2. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama:
   a. menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik;
   b. mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Banding dalam sistem informasi pengadilan;
   c. memberitahukan permohonan banding kepada termohon secara elektronik.
3. Dalam hal pemohon mengajukan memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada termohon melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima pengadilan.
4. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori banding, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada pemohon melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima pengadilan.

5. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) termuat dalam aplikasi *e-Court*.
6. Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding melalui aplikasi *e-Court*, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding.
7. Dalam kurun waktu tersebut para pihak (pemohon dan termohon) memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya.
8. Seluruh proses pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam aplikasi *e-Court*.
9. Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding paling lambat pada hari ke 20 (dua puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pemohon.

C.3. Administrasi Permohonan Kasasi

1. Permohonan kasasi diajukan melalui aplikasi *e-Court* dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemohon menerima salinan putusan elektronik pengadilan tingkat banding.
2. Permohonan kasasi untuk perkara tertentu diajukan dalam tenggang waktu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait.
3. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya kasasi, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama:
   a. menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik;

b. mencatat permohonan kasasi tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Kasasi dalam sistem informasi pengadilan;
c. memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik.

4. Pemohon menyampaikan memori kasasi melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengajuan permohonan kasasi.
5. Dalam hal pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, pengadilan mengeluarkan penetapan secara elektronik, permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil dan berkas perkara kasasi tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
6. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5, diberitahukan kepada para pihak secara elektronik.
7. Kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori kasasi kepada termohon kasasi melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima pengadilan.
8. Dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima memori kasasi, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi.
9. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori kasasi, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.
10. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara kasasi (Bundel A dan Bundel B) termuat dalam aplikasi *e-Court*.
11. Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* oleh pengadilan tingkat pertama kepada

Mahkamah Agung paling lambat pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah permohonan kasasi diterima pengadilan.

C.4. Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali

1. Permohonan peninjauan kembali disertai alasan-alasan peninjauan kembali (memori peninjauan kembali) diajukan melalui aplikasi *e-Court* dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya permohonan peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama:
   a. menerbitkan akta pernyataan peninjauan kembali secara elektronik;
   b. mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Peninjauan Kembali dalam sistem informasi pengadilan;
   c. memberitahukan permohonan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali kepada termohon secara elektronik, paling lambat 2 (dua) hari setelah memori peninjauan kembali diterima pengadilan.
3. Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan atas alasan bukti baru (*novum*), kepaniteraan pengadilan memanggil pemohon secara elektronik untuk pengambilan sumpah penemuan bukti baru yang dituangkan dalam berita acara sumpah.
4. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali kepada pemohon melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori peninjauan kembali diterima pengadilan.

5. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) termasuk berita acara sumpah penemuan bukti baru termuat dalam aplikasi *e-Court*.
6. Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* oleh pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) setelah permohonan peninjauan kembali diterima pengadilan.

D. Pengelolaan Dokumen Elektronik Upaya Hukum

D.1. Otentikasi dan Integritas Dokumen Elektronik

1. Dokumen elektronik upaya hukum yang otentik dan berintegritas merupakan syarat terlaksananya upaya hukum secara elektronik, oleh karenanya pengadilan tingkat pertama menjamin otentikasi dan integritas dokumen elektronik.
2. Seluruh dokumen elektronik yang telah diperiksa dan dinyatakan "sesuai dengan aslinya" dalam persidangan, maka dianggap sebagai dokumen elektronik yang otentik dan berintegritas.

D.2. Penyimpanan Dokumen Elektronik

1. Pengadilan tingkat pertama menyimpan dokumen elektronik berkas upaya hukum pada server lokal pengadilan sebagai salinan (*back up*).
2. Dalam hal terdapat berkas perkara Bundel A dan Bundel B dalam bentuk cetak, pengadilan tingkat pertama wajib menyimpannya secara baik untuk sewaktu-waktu dibutuhkan/digunakan kembali.

E. Prosedur Upaya Hukum Secara Elektronik pada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung.

1. Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung menerima permohonan dan berkas upaya hukum yang dikirimkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam aplikasi *e-Court*.
2. Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dokumen elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan berkas/dokumen, Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung memberikan notifikasi/pemberitahuan secara elektronik kepada pengadilan tingkat pertama mengenai hal-hal yang harus dilengkapi. Seluruh korespondensi antara pengadilan tersebut dilakukan di dalam aplikasi *e-Court*.
4. Dalam hal berkas upaya hukum dianggap telah lengkap, kepaniteraan pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung memberikan notifikasi/pemberitahuan dalam aplikasi *e-Court* dan menindaklanjuti proses penanganan perkara upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Pemeriksaan Tambahan oleh Majelis Hakim Upaya Hukum

1. Dalam hal Majelis Hakim tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, maka Majelis Hakim memerintahkan melalui putusan sela secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada pengadilan tingkat pertama.
2. Perintah putusan sela tersebut disampaikan oleh panitera pengadilan tingkat banding atau panitera Mahkamah Agung kepada pengadilan pengaju.

3. Hasil pemeriksaan tambahan dituangkan ke dalam suatu berita acara yang diunggah ke dalam aplikasi *e-Court* untuk dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung selanjutnya diteruskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya.

G. Pencabutan Upaya Hukum

1. Pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum melalui aplikasi *e-Court*.
2. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan pengadilan tingkat pertama menerbitkan akta pencabutan secara elektronik dan akta pencabutan tersebut diberitahukan kepada para pihak.
3. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung, maka permohonan pencabutan tersebut diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.

H. Putusan dan Salinan Putusan

H.1. Putusan

1. Putusan pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik.
2. Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik dalam format pdf kepada pengadilan pengaju melalui Sistem Informasi Pengadilan.

3. Putusan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
4. Pengadilan pengaju menyampaikan pemberitahuan putusan kepada para pihak melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan.

H.2. Salinan Putusan

1. Salinan putusan dibubuhi tandatangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan.
2. Salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dan mengikat.
3. Dalam hal para pihak meminta salinan putusan dalam bentuk cetak, permintaan disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama.
4. Salinan putusan elektronik maupun cetak dikenakan PNBP dan materai yang dapat dibayarkan secara elektronik.

I. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing dan/atau oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI